

**PBI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/10/PBI/2006
TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK
PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN DAERAH SEKITARNYA DI PROPINSI JAWA TENGAH**

1. Apa latar belakang penerbitan PBI?

Kinerja perbankan dan kondisi perekonomian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah masih belum sepenuhnya pulih sejak terjadinya gempa tanggal 27 Mei 2006 dan bahwa kondisi perbankan saat ini sedang dalam proses pemulihan terkait dampak krisis ekonomi global. Oleh karena itu salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kinerja perbankan dan kondisi perekonomian di daerah tersebut adalah dengan memberikan perpanjangan perlakuan khusus dalam penetapan kualitas terhadap kredit bank dengan jumlah tertentu dan kredit yang direstrukturisasi

2. Apakah yang dimaksud dengan kredit yang direstrukturisasi dalam Pasal 3 PBI ini?

Kredit yang direstrukturisasi adalah kredit yang telah direstrukturisasi oleh Bank karena debitur mengalami permasalahan akibat dampak bencana alam tanggal 27 Mei 2006, sehingga kualitas kredit debitur menurun.

3. Bagaimanakah perlakuan khusus terhadap kualitas kredit bagi bank umum dan BPR yang direstrukturisasi?

Kualitas kredit dimaksud ditetapkan Lancar terhitung sejak restrukturisasi sampai dengan akhir Desember 2010. Hal ini merupakan perpanjangan waktu perlakuan khusus yang berdasarkan ketentuan sebelumnya ditetapkan sampai dengan akhir Juni 2009.

4. Apa kewajiban bank terhadap kredit yang direstrukturisasi selama masa perpanjangan tersebut?

Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) secara bertahap sebagai berikut:

- a. paling kurang sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah kredit yang belum tertagih, pada akhir Desember 2009;
- b. paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah kredit yang belum tertagih, pada akhir Juni 2010; dan
- c. paling kurang sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kredit yang belum tertagih, pada akhir Desember 2010.

5. Kapanakah PBI ini berlaku?

PBI mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2009.